Volume 14 No 2 (2026)
E- ISSN : 2580-2461
P-ISSN: 2339-1693
https://ejournal.upbatam.ac.id/index.php/cahayakeadilan

JURNAL CAHAYA KEADILAN

ANALISIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PUBLIK FIGUR ANAK KORBAN *CYBERBULLYING* DI RUANG DIGITAL PERSPEKTIF UU PERLINDUNGAN ANAK DAN UU ITE

Aninda Febryarna Nurvia Putri
Program Studi Hukum, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
Email: 05010723001@uinsa.ac.id

M. Pasca Zakky Muhajir Ridlwan
Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya,
Email: zakky.ridlwan@uinsa.ac.id

Abstrak

Perkembangan media sosial memberikan ruang bagi anak-anak di industri hiburan untuk populer, namun meningkatkan kerentanan terhadap cyberbullying. Penelitian ini bertujuan mengkaji kriteria cyberbullying terhadap publik figur anak serta bentuk perlindungan hukumnya berdasarkan UU Perlindungan Anak dan UU ITE. Menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, kasus, komparatif, dan konseptual, penelitian ini menganalisis perbandingan kasus Safeea Ahmad dan Aqeela Calista serta literatur terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kriteria cyberbullying mencakup tindakan sengaja menyerang atau merendahkan melalui media elektronik, di mana penegakannya harus dibedakan secara cermat dari kritik karya. Perlindungan hukum bagi korban dapat ditempuh melalui dua spektrum, yaitu jalur hukum formal (legal enforcement) berdasarkan UU ITE dan UU Perlindungan Anak apabila memenuhi unsur pidana, maupun jalur non-hukum melalui edukasi dan respons publik, dengan tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child).

Kata Kunci: Perlindungan Anak, Publik Figur Anak, Cyberbullying, UU Perlindungan Anak, UU ITE

I. Pendahuluan

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola interaksi masyarakat. Media sosial tidak lagi hanya digunakan sebagai media komunikasi, tetapi juga menjadi ruang bagi seseorang untuk menampilkan aktivitas, menyampaikan pendapat, membangun citra diri, serta memperoleh popularitas. Kondisi tersebut juga terjadi pada anak-anak yang telah terlibat dalam industri hiburan, seperti penyanyi, pemeran sinetron, model, maupun kreator konten. Anak yang memiliki popularitas di ruang publik dapat disebut sebagai publik figur anak karena aktivitas dan kehidupannya memperoleh perhatian masyarakat. Keterbukaan tersebut memberikan keuntungan bagi perkembangan karier anak, tetapi pada saat yang sama menciptakan kerentanan terhadap berbagai bentuk serangan di ruang digital. Salah satu persoalan yang muncul adalah *cyberbullying*. Perundungan siber merupakan bentuk perundungan yang dilakukan melalui perangkat elektronik dan jaringan digital. Bentuknya dapat berupa penghinaan, pelecehan, ancaman, penyebaran konten yang merendahkan, penyebaran informasi yang

mempermalukan, maupun tindakan lain yang dilakukan untuk menyerang korban melalui ruang digital. Penelitian mengenai *cyberbullying* terhadap anak menunjukkan bahwa tindakan tersebut dapat memberikan dampak terhadap kondisi mental, psikologis, dan sosial korban.[1]

Persoalan tersebut menjadi lebih kompleks ketika korbannya adalah anak yang telah menjadi publik figur. Popularitas tidak menghilangkan kedudukan anak sebagai pihak yang memperoleh perlindungan khusus. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak mempunyai hak untuk tumbuh dan berkembang serta memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, orang tua, dan wali memiliki tanggung jawab dalam penyelenggaraan perlindungan anak.[2] Fenomena tersebut dapat dilihat dalam beberapa kasus publik figur anak di Indonesia. Salah satunya adalah Safeea Ahmad. Safeea merupakan anak Ahmad Dhani dan Mulan Jameela yang lahir pada 26 Februari 2011. Pada 2025 Safeea masih berusia 14 tahun. Kasus dugaan perundungan terhadap Safeea kemudian dilaporkan oleh Ahmad Dhani kepada kepolisian. Pada Juli 2025, laporan tersebut diberitakan berkaitan dengan dugaan perundungan terhadap Safeea melalui media sosial.[3] Pada Agustus 2026, perkara tersebut diberitakan telah naik dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan prosesnya berkaitan dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak.[4]

Selain itu, fenomena perundungan terhadap figur muda juga dapat dilihat pada Aqeela Calista, aktris yang dikenal melalui sinetron *Asmara Gen Z*. Aqeela lahir pada 14 Juni 2008 dan telah berkarier di dunia hiburan sejak usia anak.[5] Dalam pemberitaan April 2025, Aqeela memperoleh berbagai komentar pedas dari warganet berkaitan dengan karakter yang diperankannya. Aqeela kemudian mengingatkan bahwa bullying bukan merupakan tindakan yang baik.[6] Kedua fenomena tersebut memperlihatkan bahwa media sosial dapat menjadi ruang munculnya berbagai bentuk komentar dan tindakan terhadap anak yang dikenal masyarakat. Akan tetapi, tidak setiap komentar negatif dapat secara otomatis dikategorikan sebagai *cyberbullying* atau tindak pidana. Oleh karena itu, diperlukan pembahasan mengenai batas antara kritik, komentar negatif, *cyberbullying*, dan perbuatan yang dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana.

---

[1] Sherlie Pramesty Nurassani And Universitas Negeri Semarang, "Cyberbullying In Children And Their Legal Consequences According To Positive Law In Indonesia" 6, No. 1 (2020).

[2] Pasal 76c, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak," 2014.

[3] Antara News, "Ahmad Dhani Laporkan Psikolog Lita Gading Atas Dugaan Bully Ke Putrinya, Al Ghazali Siap Jadi Saksi," 2025, Https://Bengkulu.Antaranews.Com/Berita/424125/Ahmad-Dhani-Laporkan-Psikolog-Lita-Gading-Atas-Dugaan-Bully-Ke-Putrinya-Al-Ghazali-Siap-Jadi-Saksi?Page=All.

[4] Ravie Wardani Inews, "Laporan Ahmad Dhani Terkait Dugaan Perundungan Safeea Ahmad Naik Ke Penyidikan," N.D., Https://Www.Inews.Id/Lifestyle/Seleb/Laporan-Ahmad-Dhani-Terkait-Dugaan-Perundungan-Safeea-Ahmad-Naik-Ke-Penyidikan.

[5] Ratnaning Asih, "Aqeela Calista Ungkap Dinamika Karakternya Di Sinetron Asmara Gen Z: Cegil Era Is Back," N.D., Https://Www.Liputan6.Com/Showbiz/Read/5985351/Aqeela-Calista-Ungkap-Dinamika-Karakternya-Di-Sinetron-Asmara-Gen-Z-Cegil-Era-Is-Back.

[6] Ratnaning Asih, "Reaksi Aqeela Calista Baca Aneka Komentar Pemirsa Sinetron Sctv Asmara Gen Z, Ingatkan Bahwa Bullying Tak Terpuji," N.D., Https://Www.Liputan6.Com/Showbiz/Read/5983865/Reaksi-Aqeela-Calista-Baca-Aneka-Komentar-Pemirsa-Sinetron-Sctv-Asmara-Gen-Z-Ingatkan-Bahwa-Bullying-Tak-Terpuji.

Secara normatif, Indonesia telah mempunyai Undang-Undang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. UU ITE Nomor 1 Tahun 2024 mengubah sejumlah ketentuan dalam UU ITE dan saat ini berstatus berlaku.[7] Namun, *cyberbullying* tidak dirumuskan dalam satu ketentuan khusus dengan menggunakan istilah tersebut. Oleh karena itu, persoalan hukumnya adalah bagaimana mengidentifikasi suatu tindakan sebagai *cyberbullying* dan ketentuan hukum apa yang dapat digunakan ketika korban merupakan anak yang berstatus sebagai publik figur. Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini merumuskan dua permasalahan, yaitu: (1) Bagaimana kriteria *cyberbullying* terhadap publik figur anak? dan (2) Bagaimana perlindungan hukum terhadap publik figur anak korban *cyberbullying* berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik? Kedua permasalahan tersebut dikaji untuk memahami batasan tindakan *cyberbullying* sekaligus menganalisis bentuk perlindungan hukum yang dapat diberikan kepada publik figur anak sebagai kelompok yang rentan mengalami perundungan di ruang digital.

II. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum yuridis normatif. Penelitian hukum normatif digunakan untuk mengkaji norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan serta menghubungkannya dengan permasalahan *cyberbullying* terhadap publik figur anak. Pendekatan yang digunakan terdiri atas tiga pendekatan. Pertama, *statute approach* atau pendekatan perundang-undangan, yaitu dengan mengkaji ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah, antara lain melalui Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah terakhir melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024. Kedua, *case approach* atau pendekatan kasus, yaitu dengan mengkaji pemberitaan dan fakta hukum yang berkaitan dengan kasus Safeea Ahmad dan Aqeela Calista sebagai bahan untuk melihat bentuk *cyberbullying* terhadap publik figur anak. Ketiga, *conceptual approach* atau pendekatan konseptual, yaitu dengan menggunakan konsep perlindungan anak, *cyberbullying*, korban, serta perlindungan hukum yang dikembangkan dalam doktrin dan literatur hukum. Dan keempat *comparative approach* atau pendekatan komparatif, yaitu dengan membandingkan penanganan kasus antara publik figur anak yang menempuh jalur hukum formal (seperti kasus Safeea Ahmad) dengan kasus yang diselesaikan melalui edukasi dan respons publik non-hukum (seperti kasus Aqeela Calista), guna melihat perbedaan kualifikasi tindakan dan bentuk perlindungan hukumnya. serta melakukan perbandingan dengan penelitian terdahulu oleh Rahmadhani & Fitri (2024) yang menyoroti pencegahan *cyberbullying* secara umum pada anak dan

[7] "Undang-Undang (Uu) Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," N.D., Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/274494/Uu-No-1-Tahun-2024.

remaja melalui kebijakan *Penal* dan non-*Penal*, guna menegaskan bahwa penelitian ini mengambil fokus yang lebih spesifik pada kerentanan khusus serta batasan penegakan hukum bagi subjek publik figur anak. Bahan hukum primer penelitian ini berupa peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan anak dan aktivitas elektronik. Bahan hukum sekunder berupa buku hukum, artikel jurnal ilmiah, serta pemberitaan yang relevan dengan kasus yang dianalisis. Bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan sumber penunjang lainnya. Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-analitis untuk memperoleh kesimpulan mengenai perlindungan hukum terhadap publik figur anak korban *cyberbullying*.

III. Hasil Penelitian Dan Pembahasan

Cyberbullying merupakan bentuk perundungan yang dilakukan dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. Berbeda dengan bullying konvensional yang dapat terjadi secara langsung, *cyberbullying* dilakukan melalui ruang digital seperti media sosial, aplikasi percakapan, forum daring, maupun platform digital lainnya. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas UU ITE, *cyberbullying* tidak didefinisikan secara eksplisit dengan frasa '*cyberbullying*', melainkan dirumuskan sebagai tindakan menyerang kehormatan atau nama baik seseorang (Pasal 27A) serta mengirimkan Informasi/Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi (Pasal 29) melalui media elektronik. Jadi *cyberbullying* adalah perbuatan dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik orang lain, serta mengirimkan informasi atau dokumen elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi melalui media elektronik. Tidak semua komentar negatif di media sosial dapat dikategorikan sebagai *cyberbullying*. Kritik terhadap penampilan, akting, karya, atau tindakan publik figur pada dasarnya dapat menjadi bagian dari kebebasan berpendapat selama disampaikan dalam batas yang diperbolehkan oleh hukum. *Cyberbullying* dapat diidentifikasi melalui beberapa kriteria.

1. Terdapat tindakan menyerang atau merendahkan korban. Tindakan tersebut dapat berupa penghinaan, ejekan, pelecehan, ancaman, penyebaran konten yang mempermalukan, atau bentuk serangan digital lainnya.
2. Tindakan dilakukan melalui media elektronik. Media yang digunakan dapat berupa *Instagram, TikTok, X, Facebook, WhatsApp, YouTube*, maupun platform digital lainnya.
3. Terdapat unsur kesengajaan atau tujuan untuk menyerang, mempermalukan, mengintimidasi, atau merendahkan korban. Dengan demikian, keberadaan komentar negatif semata belum cukup untuk menyatakan adanya *cyberbullying*.[8]
4. Tindakan dapat berlangsung berulang atau menimbulkan efek berkelanjutan. Karakter media digital memungkinkan satu komentar atau konten terus disebarkan, dikomentari, dan dilihat

[8] Muhammad Dinn Et Al., "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Bullying Dan Revenge Porn Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Perspektif Kuhp Baru (Uu No. 1 Tahun 2023)," *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, No. 1 (2026).

oleh banyak orang sehingga dampaknya dapat berlangsung lebih lama dibandingkan perundungan secara langsung.

5. Kelima, terdapat kerugian atau dampak terhadap korban. Dampak dapat berupa rasa takut, malu, tertekan, kehilangan rasa percaya diri, gangguan psikologis, atau terganggunya kehidupan sosial korban.
6. Keenam, apabila korban adalah anak, maka penilaian terhadap perbuatan harus memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak. Status anak sebagai publik figur tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk mengurangi hak perlindungannya.

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), publik figur anak dapat dimaknai secara harfiah sebagai tokoh atau sosok yang belum dewasa (anak-anak) yang dikenal, disorot, atau memiliki pengaruh di tengah khalayak ramai (publik)Publik figur anak memiliki kondisi yang berbeda dibandingkan anak pada umumnya karena aktivitas, penampilan, kehidupan pribadi, maupun pekerjaannya dapat memperoleh perhatian masyarakat secara luas. Kondisi tersebut menyebabkan anak memiliki tingkat keterpaparan yang lebih tinggi terhadap komentar masyarakat. Namun, kedudukan sebagai publik figur tidak menghilangkan statusnya sebagai anak. Anak tetap merupakan pihak yang memiliki hak atas perlindungan, termasuk perlindungan dari kekerasan, perlakuan yang merendahkan martabat, dan tindakan yang dapat mengganggu perkembangan fisik maupun psikisnya.[9] Safeea Ahmad merupakan anak yang sejak kecil telah memperoleh perhatian publik karena merupakan putri Ahmad Dhani dan Mulan Jameela. Safeea lahir pada 26 Februari 2011 dan masih berusia 14 tahun pada 2025. Pada 2025, Ahmad Dhani melaporkan dugaan perundungan terhadap Safeea kepada Polda Metro Jaya. Pemberitaan ANTARA menyebut laporan tersebut berkaitan dengan dugaan tindakan perundungan terhadap Safeea di media sosial.[10]

Perkembangan kasus tersebut kemudian berlanjut. Pada Agustus 2026, laporan dugaan perundungan terhadap Safeea diberitakan telah meningkat dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan dan prosesnya berkaitan dengan Unit Pelayanan Perempuan dan Anak. Kasus Safeea menunjukkan bahwa ketika tindakan terhadap anak di media sosial dianggap telah melampaui batas komentar biasa dan mengarah pada perundungan, persoalan tersebut dapat memasuki ranah hukum. Kedudukan Safeea sebagai anak menjadi faktor penting dalam menentukan bentuk perlindungan yang diberikan.[11] Aqeela Calista merupakan aktris muda yang dikenal melalui berbagai peran, termasuk dalam sinetron *Asmara Gen Z*. Aqeela lahir pada 14 Juni 2008 dan telah berkarier di industri hiburan sejak usia dini.[12] Dalam

[9] Nadya Fitri Rahmadhani And Rizka Amelia Fitri, "Kebijakan Perlindungan Anak Di Ruang Digital : Perspektif Hukum Terhadap Cyberbullying" 2, No. 2 (2024): 192–99, Https://Doi.Org/10.38043/Jah.V7i2.5186.
[10] Inews, "Laporan Ahmad Dhani Terkait Dugaan Perundungan Safeea Ahmad Naik Ke Penyidikan."
[11] Putu Ayu Dhana Reswari, "Perundungan Daring (Cyberbullying) Pada Anak," *Badan Keahlian Dpr Ri*, 2025, Https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusaka/Files/Isu_Sepekan/Isu Sepekan---Iii-Puslit-Maret-2025-2480.Pdf.
[12] "Profil-Aqeela-Calista-Pemeran-Utama-Di-Serial-Asmara-Gen-Z-032cda @ Www.Kapanlagi.Com," N.D., Https://Www.Kapanlagi.Com/Showbiz/Selebriti/Profil-Aqeela-Calista-Pemeran-Utama-Di-Serial-Asmara-Gen-Z-032cda.Html.

pemberitaan April 2025, Aqeela mendapat berbagai komentar pedas dari warganet berkaitan dengan karakter yang diperankannya. Aqeela kemudian menyampaikan bahwa bullying bukan merupakan tindakan yang baik dan mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan perundungan.[13] Kasus Aqeela penting untuk membedakan antara kritik terhadap karya dan *cyberbullying*. Tidak setiap komentar pedas otomatis memenuhi kriteria *cyberbullying* maupun tindak pidana. Penilaian harus dilakukan berdasarkan isi komentar, konteks, tujuan, cara penyampaian, serta akibat yang ditimbulkan.

Undang-Undang Perlindungan Anak merupakan dasar utama perlindungan terhadap anak di Indonesia. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 mempertegas bahwa negara menjamin perlindungan terhadap hak anak dan bahwa anak wajib dilindungi dari segala bentuk perlakuan tidak manusiawi yang mengakibatkan terjadinya pelanggaran hak asasi manusia. Dalam konteks *cyberbullying*, Pasal 76C UU Perlindungan Anak menjadi salah satu ketentuan penting karena melarang setiap orang menempatkan, membiarkan, melakukan, menyuruh melakukan, atau turut serta melakukan kekerasan terhadap anak.[14] *Cyberbullying* dapat dianalisis dalam kerangka tersebut apabila perbuatannya memenuhi karakter kekerasan terhadap anak. Dengan demikian, tidak semua perbuatan *cyberbullying* harus secara otomatis dikenakan Pasal 76C. Harus terlebih dahulu dilihat bentuk perbuatan, unsur yang terpenuhi, serta akibat terhadap anak. Pasal 80 UU Perlindungan Anak kemudian mengatur sanksi pidana terhadap pelanggaran Pasal 76C. Ketentuan ini memberikan dasar bagi penegakan hukum ketika tindakan terhadap anak telah memenuhi unsur kekerasan sebagaimana dimaksud dalam undang-undang.

Selain aspek pemidanaan, perlindungan anak juga harus diarahkan pada pemulihan korban. Hal ini penting karena korban *cyberbullying* dapat mengalami dampak psikologis meskipun tidak mengalami kekerasan fisik secara langsung. Penelitian mengenai perlindungan korban anak juga menunjukkan bahwa kerangka perlindungan seharusnya tidak hanya berorientasi pada pelaku, tetapi memperhatikan kebutuhan korban.[15] UU ITE merupakan aturan yang secara khusus mengatur aktivitas dalam ruang elektronik. UU Nomor 1 Tahun 2024 merupakan perubahan kedua atas UU Nomor 11 Tahun 2008 dan berstatus berlaku. Perlu ditegaskan bahwa UU ITE tidak memberikan satu rumusan khusus dengan istilah "*cyberbullying*". Oleh karena itu, penerapan UU ITE terhadap *cyberbullying* dilakukan dengan melihat bentuk konkret perbuatan yang dilakukan pelaku.[16]

Apabila *cyberbullying* berbentuk penghinaan atau serangan terhadap kehormatan atau nama baik, ketentuan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik dalam UU ITE dapat menjadi salah satu

---

[13] Qotrun Nadha, "Apa Masalah Aqeela Calista Dan Arya Mohan? Tuai Hujatan, Pemain Sinetron Asmara Gen Z Harry Vaughan, Catu, Matthew Kenevan Beri Dukungan," 2025, Https://Www.Jatimnetwork.Com/Trending/4315608474/Apa-Masalah-Aqeela-Calista-Dan-Arya-Mohan-Tuai-Hujatan-Pemain-Sinetron-Asmara-Gen-Z-Harry-Vaughan-Catu-Matthew-Kenevan-Beri-Dukungan.

[14] Pasal 76c, "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak."

[15] Aldi Setyo And Triza Herman, "Cyberbullying Sebagai Tindak Pidana : Kajian Hukum Pidana Di Era Digital" 2 (2025).

[16] Sarah D L Roeroe, "Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Konteks Pasal 45 Ayat (4) Undangundang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Infomrasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan: 1909k/Pid.Sus/2021)" 14, No. 2 (2025): 1–13.

dasar analisis. Setelah perubahan melalui UU Nomor 1 Tahun 2024, ketentuan mengenai penghinaan atau pencemaran nama baik diatur dalam Pasal 27A dan ketentuan pidananya diatur dalam Pasal 45 ayat (4). Apabila tindakan dilakukan dalam bentuk ancaman kekerasan atau intimidasi secara pribadi melalui sistem elektronik, ketentuan UU ITE mengenai pengiriman informasi elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti juga dapat dianalisis sesuai dengan unsur perbuatannya.[17] Sementara itu, apabila suatu tindakan berupa penyebaran informasi yang menghasut atau mengajak kebencian, penerapan Pasal 28 ayat (2) harus memperhatikan batasan unsur yang telah diberikan oleh Mahkamah Konstitusi. Database peraturan BPK mencatat bahwa Putusan MK Nomor 105/PUU-XXII/2024 memberikan pemaknaan tertentu terhadap ketentuan tersebut, antara lain bahwa informasi yang dimaksud harus secara substantif memuat tindakan atau penyebaran kebencian berdasarkan identitas tertentu dan dilakukan secara sengaja serta di depan umum dengan risiko nyata terhadap diskriminasi, permusuhan, atau kekerasan.[18]

Berdasarkan kedua kasus tersebut, dapat dilihat bahwa *cyberbullying* terhadap publik figur anak mempunyai bentuk yang berbeda-beda. Perbandingan kasus Safeea Ahmad dan Aqeela Calista memperlihatkan perbedaan pendekatan hukum dalam merespons dugaan perundungan siber (*cyberbullying*) terhadap anak. Pada kasus Safeea Ahmad, tindakan penanganan ditempuh melalui jalur penegakan hukum formal *(legal enforcement)* berupa pelaporan pidana yang diproses hingga tahap penyidikan di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (PPA) Polda Metro Jaya karena narasi digital yang diterima dinilai telah melampaui batas dan memenuhi unsur perbuatan melawan hukum. Sebaliknya, pada kasus Aqeela Calista—yang menerima ujaran negatif akibat perannya dalam sinetron Asmara Gen Z—pendekatan yang digunakan bersifat non-hukum melalui edukasi dan himbauan publik *(social response).* Komparasi ini menegaskan pentingnya diferensiasi yuridis antara perundungan siber yang memenuhi unsur delik pidana dengan kritik atau reaksi emosional warganet terhadap suatu karya, di mana penentuan tindakan hukumnya harus dievaluasi berdasarkan konteks, niat, isi komentar, serta dampaknya terhadap anak. Perlindungan terhadap publik figur anak juga tidak boleh berhenti pada proses pidana terhadap pelaku. Anak sebagai korban harus memperoleh perlindungan terhadap identitas, kondisi psikologis, keamanan, serta pemulihan dari dampak yang ditimbulkan oleh *cyberbullying*. Hal tersebut sejalan dengan prinsip bahwa kepentingan terbaik bagi anak harus menjadi pertimbangan utama dalam setiap tindakan yang berkaitan dengan anak.

Jika dibandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Rahmadhani & Fitri (2024) yang membahas pencegahan *cyberbullying* secara umum menggunakan kebijakan *Penal* (hukum pidana) dan non-*Penal* (non-pidana) bagi anak dan remaja, penelitian ini berfokus lebih spesifik pada anak yang berstatus

[17] Ghifary Rexianda Davisto Et Al., "Penafsiran Konstitusional Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Uu Ite : Analisis Putusan Mk Nomor 105 / Puu- Xxii / 2024 Ghifary Rexianda Davisto" 5, No. November (2025).
[18] "Putusan Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia," No. November (2024): 1–461, Https://Www.Mkri.Id/Public/Content/Persidangan/Putusan/Putusan_Mkri_12530_1745894606.Pdf.

sebagai publik figur (seperti kasus Safeea Ahmad dan Aqeela Calista). Penelitian ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi publik figur anak memiliki tantangan tersendiri, yaitu perlunya kejelian dalam membedakan antara kritik publik terhadap karya atau peran seni dengan *cyberbullying* murni yang memenuhi unsur pidana. Oleh karena itu, selain mengandalkan instrumen hukum formal dan pendekatan non-*Penal* sebagaimana disarankan dalam studi sebelumnya, penanganan kasus pada publik figur anak juga harus tetap mengedepankan prinsip kepentingan terbaik bagi anak agar hak-hak serta kondisi psikologis korban tetap terlindungi secara maksimal.

IV. Simpulan Dan Saran

4.1 Simpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, Pertama kriteria cyberbullying terhadap publik figur anak dapat diidentifikasi melalui beberapa unsur utama, yaitu adanya tindakan menyerang atau merendahkan korban (seperti penghinaan atau ancaman) yang dilakukan melalui media elektronik atau media sosial dengan unsur kesengajaan untuk mempermalukan atau mengintimidasi. Meskipun publik figur anak memiliki tingkat keterpaparan yang lebih tinggi terhadap komentar masyarakat akibat popularitas mereka, tidak semua komentar negatif atau kritik tajam terhadap karya dan penampilan dapat serta-merta dikategorikan sebagai cyberbullying atau tindak pidana. Penilaiannya harus dilakukan secara kasuistis dengan melihat konteks, isi, tujuan, serta dampak psikologis yang ditimbulkan, sehingga batasan antara kritik yang sah dan perbuatan melawan hukum dapat dibedakan secara adil.

Kedua, terkait bentuk perlindungan hukum terhadap publik figur anak korban cyberbullying, penanganannya dapat ditempuh melalui dua spektrum pendekatan, yakni jalur hukum formal (legal enforcement) apabila perbuatan tersebut telah memenuhi unsur delik pidana seperti pencemaran nama baik (Pasal 27A UU ITE) atau ancaman kekerasan secara elektronik (Pasal 29 UU ITE) serta pelanggaran kekerasan terhadap anak (Pasal 76C juncto Pasal 80 UU Perlindungan Anak), maupun melalui jalur non-hukum berupa edukasi dan imbauan publik. Perbandingan kasus seperti Safeea Ahmad dan Aqeela Calista memperlihatkan bahwa pilihan penanganan ini sangat bergantung pada tingkat keparahan dan unsur perbuatannya. Kendati demikian, apa pun jalur yang ditempuh, perlindungan hukum tidak boleh berhenti pada pemidanaan pelaku saja, melainkan harus senantiasa mengutamakan prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interests of the child) demi menjamin pemulihan psikologis, keamanan, serta hak tumbuh kembang korban secara menyeluruh.

4.2 Saran

Perlindungan terhadap publik figur anak korban *cyberbullying* perlu dilakukan dengan pendekatan yang tidak hanya berorientasi pada pemidanaan pelaku, tetapi juga memperhatikan pemulihan korban anak. Masyarakat perlu memahami perbedaan antara kritik dan perundungan, sedangkan aparat penegak

hukum perlu menerapkan UU Perlindungan Anak dan UU ITE secara tepat dengan tetap memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

Antara News. "Ahmad Dhani Laporkan Psikolog Lita Gading Atas Dugaan Bully Ke Putrinya, Al Ghazali Siap Jadi Saksi," 2025. Https://Bengkulu.Antaranews.Com/Berita/424125/Ahmad-Dhani-Laporkan-Psikolog-Lita-Gading-Atas-Dugaan-Bully-Ke-Putrinya-Al-Ghazali-Siap-Jadi-Saksi?Page=All.

Asih, Ratnaning. "Aqeela Calista Ungkap Dinamika Karakternya Di Sinetron Asmara Gen Z: Cegil Era Is Back," N.D. Https://Www.Liputan6.Com/Showbiz/Read/5985351/Aqeela-Calista-Ungkap-Dinamika-Karakternya-Di-Sinetron-Asmara-Gen-Z-Cegil-Era-Is-Back.

Davisto, Ghifary Rexianda, Universitas Islam, Negeri Sunan, And Ampel Surabaya. "Penafsiran Konstitusional Delik Pencemaran Nama Baik Dalam Uu Ite : Analisis Putusan Mk Nomor 105 / Puu- Xxii / 2024 Ghifary Rexianda Davisto" 5, No. November (2025).

Dinn, Muhammad, Al Fajar, Annisah Mufidah Sari, Dame Rosari, Br Sinaga, Monica Kirena, Josee Marbun, Ilmu Hukum, And Universitas Sumatera Utara. "Perlindungan Hukum Bagi Korban Tindak Pidana Cyber Bullying Dan Revenge Porn Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia Melalui Perspektif Kuhp Baru (Uu No. 1 Tahun 2023)." *Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan*, No. 1 (2026).

Elpemi, Nopia. "*Cyberbullying* Pada Peserta Didik Smp Negeri 5 Pangkalpinang" 4, No. 02 (2023): 82–89.

Inews, Ravie Wardani. "Laporan Ahmad Dhani Terkait Dugaan Perundungan Safeea Ahmad Naik Ke Penyidikan," N.D. Https://Www.Inews.Id/Lifestyle/Seleb/Laporan-Ahmad-Dhani-Terkait-Dugaan-Perundungan-Safeea-Ahmad-Naik-Ke-Penyidikan.

Kompas.Com. "Nola Be3 Dan Suami Emosi Naura Jadi Korban Cyber Bullying Sumber: Https://Www.Kompas.Com/Hype/Read/2020/08/04/193344266/Nola-Be3-Dan-Suami-Emosi-Naura-Jadi-Korban-Cyber-Bullying. Membership: Https://Kmp.Im/Plus6 Download Aplikasi: Https://Kmp.Im/App6," N.D. Https://Www.Kompas.Com/Hype/Read/2020/08/04/193344266/Nola-Be3-Dan-Suami-Emosi-Naura-Jadi-Korban-Cyber-Bullying.

Kumparan. "Pernah Jadi Korban Bully Netizen, Amel Carla Minta Bantuan Ibunya," 2020. Https://Kumparan.Com/Kumparanhits/Pernah-Jadi-Korban-Bully-Netizen-Amel-Carla-Minta-Bantuan-Ibunya-1t8bmcngpv6.

Lanny Kusuma. "Cerita Amel Carla Jadi Korban Cyber Bullying, Membekas Dan Teringat Jelas," N.D. Https://Www.Fimela.Com/Entertainment/Read/5101385/Cerita-Amel-Carla-Jadi-Korban-Cyber-Bullying-Membekas-Dan-Teringat-Jelas.

Lia. “Tinjauan Perlindungan Hukum Anak Sebagai Korban Cyberbllying Di Kabupaten Pidie” 4 (2025).

Melvina Tionardus. “Naura Ayu Bicara Soal Bullying Hingga Atasi Pikiran Negati,” N.D. Https://Www.Kompas.Com/Hype/Read/2021/05/18/084601066/Naura-Ayu-Bicara-Soal-Bullying-Hingga-Atasi-Pikiran-Negatif.

Nadha, Qotrun. “Apa Masalah Aqeela Calista Dan Arya Mohan? Tuai Hujatan, Pemain Sinetron Asmara Gen Z Harry Vaughan, Catu, Matthew Kenevan Beri Dukungan,” 2025. Https://Www.Jatimnetwork.Com/Trending/4315608474/Apa-Masalah-Aqeela-Calista-Dan-Arya-Mohan-Tuai-Hujatan-Pemain-Sinetron-Asmara-Gen-Z-Harry-Vaughan-Catu-Matthew-Kenevan-Beri-Dukungan.

Nurassani, Sherlie Pramesty, And Universitas Negeri Semarang. “*Cyberbullying* In Children And Their Legal Consequences According To Positive Law In Indonesia” 6, No. 1 (2020).

Pasal 76c. “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak,” 2014.

Prasasti Dyah Nugraheni. “The New Face Of *Cyberbullying* In Indonesia: How Can We Provide Justice To The Victims?,” N.D. Https://Journal.Unnes.Ac.Id/Sju/Iccle/Article/View/43153.

“Profil-Aqeela-Calista-Pemeran-Utama-Di-Serial-Asmara-Gen-Z-032cda @ Www.Kapanlagi.Com,” N.D. Https://Www.Kapanlagi.Com/Showbiz/Selebriti/Profil-Aqeela-Calista-Pemeran-Utama-Di-Serial-Asmara-Gen-Z-032cda.Html.

“Putusan Nomor 105/Puu-Xxii/2024 Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia,” No. November (2024): 1–461. Https://Www.Mkri.Id/Public/Content/Persidangan/Putusan/Putusan_Mkri_12530_1745894606.Pdf.

Rahmadhani, Nadya Fitri, And Rizka Amelia Fitri. “Kebijakan Perlindungan Anak Di Ruang Digital : Perspektif Hukum Terhadap *Cyberbullying*” 2, No. 2 (2024): 192–99. Https://Doi.Org/10.38043/Jah.V7i2.5186.

Ratnaning Asih. “Reaksi Aqeela Calista Baca Aneka Komentar Pemirsa Sinetron Sctv Asmara Gen Z, Ingatkan Bahwa Bullying Tak Terpuji,” N.D. Https://Www.Liputan6.Com/Showbiz/Read/5983865/Reaksi-Aqeela-Calista-Baca-Aneka-Komentar-Pemirsa-Sinetron-Sctv-Asmara-Gen-Z-Ingatkan-Bahwa-Bullying-Tak-Terpuji.

Reswari, Putu Ayu Dhana. “Perundungan Daring (*Cyberbullying*) Pada Anak.” *Badan Keahlian Dpr Ri*, 2025. Https://Berkas.Dpr.Go.Id/Pusaka/Files/Isu_Sepekan/Isu Sepekan---Iii-Puslit-Maret-2025-2480.Pdf.

Roeroe, Sarah D L. “Tinjauan Yuridis Terhadap Pencemaran Nama Baik Dalam Konteks Pasal 45 Ayat (4) Undangundang Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Infomrasi Dan Transaksi Elektronik (Studi Putusan: 1909k/Pid.Sus/2021)” 14, No. 2 (2025): 1–13.

Safrianus, Waiwurin, Finsensius Samara, And Yohanes Arman. "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana *Cyberbullying*," 2025, 9036–41.

Salsabilah. "Marah Naura Di-Bully Di Grup Chat, Orang Tua Ancam Lapor Polisi," N.D. Https://Cewekbanget.Grid.Id/Read/062275334/Marah-Naura-Di-Bully-Di-Grup-Chat-Orang-Tua-Ancam-Lapor-Polisi?Page=All.

Setyo, Aldi, And Triza Herman. "*Cyberbullying* Sebagai Tindak Pidana : Kajian Hukum Pidana Di Era Digital" 2 (2025).

"Undang-Undang (Uu) Nomor 1 Tahun 2024 Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik," N.D. Https://Peraturan.Bpk.Go.Id/Details/274494/Uu-No-1-Tahun-2024.